



## **PROBLEMATIKA DUALISME TINDAK PIDANA ASAL PENCUCIAN UANG DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

**Baharudin**

*Universitas Langlang Buana, Bandung, Jawa Barat, Indonesia*

*\*correspondence email: baharks110264@gmail.com*

**Article history:** Received: 18 May 2025, Accepted: 23 June 2025, Published: 1 July 2025

**Abstract:** *This study aims to analyze the problematic dualism of predicate crimes in enforcing money laundering law in Indonesia. The problem lies in the differences in approaches taken by investigators and public prosecutors, namely some investigators from the Police and Prosecutors to Judges in Court use the "Follow the Crime" approach which focuses on the predicate crime which emphasizes where the predicate crime came from and from what crime, while some investigators from the Police and Prosecutors including investigators and Prosecutors of the KPK and Judges use the "Follow the Money" approach which focuses on tracking and blocking assets suspected of being the result of money laundering. The research method used is descriptive analytical with a normative-juridical and participatory approach. Data were collected through literature studies and interviews with investigators, prosecutors, and judges handling money laundering cases. The results of the study indicate that there is a lack of uniformity in the interpretation of Article 69 of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering, especially regarding whether the predicate crime must be proven first or not. In addition, this study identified the need for revision of the law to clarify the authority of law enforcement agencies and improve coordination between agencies. The conclusion of this study is that money laundering law enforcement requires a clearer and more consistent legal construction to achieve legal certainty. The suggestions put forward are the revision of Article 69 and strengthening the legal framework to ensure the effectiveness of law enforcement.*

**Keywords:** *Money Laundering; Predicate Offence; Law Enforcement; Legal Dualism; Indonesia*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika dualisme tindak pidana asal dalam penegakan hukum pencucian uang di Indonesia. Permasalahannya terletak pada perbedaan pendekatan yang diambil oleh penyidik dan penuntut umum yaitu sebagai penyidik Kepolisian dan Kejaksaan sampai Hakim di Pengadilan menggunakan pendekatan "Follow the Crime" yang fokusnya pada tindak pidana asal (predicate crime) yang mengedepankan tindak pidana asalnya berasal dari mana dan dari tindak pidana apa, sementara ada sebagian penyidik Kepolisian dan Jaksa termasuk penyidik dan Jaksa KPK dan Hakim menggunakan pendekatan "Follow the Money" yang fokusnya pada pelacakan dan pemblokiran harta kekayaan yang diduga hasil dari tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan normatif-yuridis dan partisipatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik, jaksa, dan hakim yang menangani kasus pencucian uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakseragaman dalam penafsiran Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya terkait apakah tindak pidana asal harus dibuktikan terlebih dahulu atau tidak. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi perlunya revisi undang-undang untuk memperjelas kewenangan lembaga penegak hukum dan meningkatkan koordinasi antarlembaga. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum pencucian uang memerlukan konstruksi hukum yang lebih jelas dan konsisten untuk mencapai kepastian hukum. Saran yang diajukan adalah revisi Pasal 69 dan penguatan kerangka hukum untuk memastikan efektivitas penegakan hukum.

**Kata Kunci:** *Tindak Pidana Pencucian Uang; Tindak Pidana Asal; Penegakan Hukum; Dualisme Hukum; Indonesia*

### **PENDAHULUAN**

Ketidakseragaman penafsiran Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa TPPU dapat diproses tanpa harus membuktikan tindak pidana asal terlebih

dahulu. Namun hal ini bertentangan dengan prinsip hukum pidana yang mengedepankan asas legalitas dan kepastian hukum<sup>1</sup>. Dalam praktiknya, banyak kasus TPPU yang dikembalikan oleh jaksa penuntut umum karena

<sup>1</sup> Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–196.

tindak pidana asal belum terbukti<sup>2</sup>. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat efektivitas penegakan hukum.

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa beberapa negara, seperti Malaysia dan Singapura, telah mengadopsi pendekatan yang lebih selektif dalam menentukan tindak pidana asal. Misalnya, Malaysia menggunakan *Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001* yang tidak secara eksplisit menyebutkan tindak pidana asal, tetapi mengatur aktivitas yang terkait dengan pelanggaran serius<sup>3</sup>. Sementara itu, Singapura hanya menetapkan empat jenis tindak pidana asal dalam *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes Act 1992*. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu mengevaluasi kembali regulasi TPPU untuk mencapai kepastian hukum yang lebih baik<sup>4</sup>.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika dualisme tindak pidana asal dalam penegakan hukum pencucian uang di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan normatif-yuridis dan partisipatif. Pendekatan normatif-yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul akibat dualisme tindak pidana asal dan menganalisis dampaknya terhadap

penegakan hukum<sup>5</sup>. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Roni Hanitijo Sumitro (2010)<sup>6</sup>, penelitian normatif-yuridis bertujuan untuk mengkaji hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan untuk menemukan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Sementara itu, pendekatan partisipatif melibatkan wawancara dengan penyidik, jaksa, dan hakim yang menangani kasus TPPU untuk mendapatkan perspektif praktisi hukum<sup>7</sup>.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan meliputi analisis terhadap undang-undang, buku, jurnal, dan putusan pengadilan terkait TPPU. Menurut Uber Silalahi (2009), studi kepustakaan merupakan metode yang efektif untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan penelitian<sup>8</sup>. Selain itu, dilakukan wawancara dengan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam penanganan TPPU, seperti PPATK, KPK, dan Kejaksaan<sup>9</sup>. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan penyidik dari Bareskrim Polri, PPATK, dan Kejaksaan Tinggi Bandung, serta hakim Pengadilan Negeri Kelas I Am Bandung. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis yuridis untuk mengidentifikasi problematika dan mengevaluasi efektivitas penegakan hukum TPPU<sup>10</sup>.

Lokasi penelitian meliputi PPATK, Bareskrim Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, dan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung. Penelitian ini juga membandingkan praktik penegakan hukum TPPU di Indonesia dengan beberapa negara ASEAN, seperti Malaysia dan Singapura, untuk memberikan rekomendasi perbaikan regulasi. Menurut

<sup>2</sup> Raihana Raihana, Tri Endang Kumala Sari, and Fanny Fanny, "Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Pidana Dan Perkembangan Teknologi," *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 3 (2023): 347–355.

<sup>3</sup> Brian Septiadi Daud and Nyoman Serikat Putra Jaya, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal," *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (2022): 59–80.

<sup>4</sup> Riyanda Elsera, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia," *Journal Equitable* 5, no. 1 (2020): 55–67; Ade Riyanda Prasetya Putra, "Problematik Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang," *Lex Renaissance* 4, no. 2 (2019): 303–316.

<sup>5</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek* (CV. Jakad Media Publishing, 2020).

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, "Dalam Bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010," *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar (2010).

<sup>7</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Alfabeta, 2017).

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

<sup>9</sup> Barda Nawari Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru," *Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grup* (2008).

<sup>10</sup> Purwati, *Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek*.

Ahmad Sofian dan Jesica Nadine (2022), perbandingan hukum dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dalam penegakan hukum TPPU di negara lain.

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan yang berlaku serta membandingkan dengan praktik di negara lain. Selain itu, analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif untuk memahami sejauh mana norma hukum yang ada memberikan kepastian hukum dalam penanganan TPPU di Indonesia<sup>11</sup>. Hasil analisis kemudian digunakan untuk memberikan rekomendasi dalam pembentukan kebijakan yang lebih efektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan akan menguraikan analisis penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mulai dari proses penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan, serta menafsirkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, penulis juga akan mengkonstruksikan hukum yang memenuhi asas dan tujuan untuk mencapai kepastian hukum.

### A. Pendekatan "Follow the Crime"

Pendekatan ini fokusnya pada tindak pidana asal (*predicate crime*) yang mengedepankan tindak pidana asalnya berasal dari mana dan dari tindak pidana apa. Tindak pidana pencucian uang yang diproses secara hukum tanpa dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

#### 1. Pengembalian Berkas Perkara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Penyidik Polri seringkali mengajukan Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa membuktikan tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Namun, berkas perkara tersebut sering dikembalikan oleh JPU dengan petunjuk agar penyidik membuktikan tindak pidana asal (*predicate crime*) terlebih dahulu. Hal ini

menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat proses penegakan hukum.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal. Namun, dalam praktiknya, banyak PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang mengalami kendala dalam menyidik TPPU karena keterbatasan kewenangan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XIX/2021 telah memperluas kewenangan penyidikan, namun koordinasi antara PPNS dan Polri masih menjadi masalah.

#### 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor perkara: 77/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh M. Akil Mochtar, pertimbangan amar putusannya menegaskan dalam pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*Predicate Crime*).

#### 3. Dissenting Opinion (pendapat yang berbeda)

*Dissenting opinion* (pendapat yang berbeda) yang berpendapat bahwa tindak pidana pencucian uang sangatlah bergantung dengan tindak pidana asalnya, oleh sebab itu mereka berpendapat bahwa "haruslah dibuktikan tindak pidana asalnya terlebih dahulu baru dapat memeriksa perkara tindak pidana pencucian uang"<sup>12</sup>.

#### 4. Putusan Bebas di Pengadilan Negeri Selayar

Dalam kasus TPPU yang diajukan tanpa membuktikan tindak pidana asal, Pengadilan Negeri Selayar memutuskan membebaskan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa pembuktian tindak pidana asal, dakwaan TPPU menjadi lemah dan sulit dibuktikan. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) juga menjadi pertimbangan penting dalam putusan ini, karena terdakwa harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya<sup>13</sup>.

<sup>11</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Dan Peranan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. (Bandung: Bina Cipta, 2016).

<sup>12</sup> Arbi Mahmuda Harahap, Catur Wido Haruni, and Sholahuddin Al-Fatih, "Juridical Analysis of Dissenting

Opinions of Constitutional Judges in Constitutional Court Decisions," *Jurnal Scientia Indonesia* 8, no. 1 (2022): 89–114.

<sup>13</sup> Maria Fatima More, Jimmy Pello, and Aksi Sinurat, "Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tentang

## B. Pendekatan "Follow the Money"

Pendekatan ini fokusnya pada pelacakan dan pemblokiran harta kekayaan yang diduga hasil dari tindak pidana pencucian uang.

### 1. Penanganan TPPU oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK memiliki kewenangan untuk menyidik tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dan menggabungkannya dengan TPPU, KPK mengedepankan pelacakan dan pemblokiran harta kekayaan yang diduga hasil dari tindak pidana pencucian uang, sebagaimana kasus M. Akil Mochtar yang memproses Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tidak dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*Predicate Crime*).

Masalah muncul ketika KPK tidak memiliki kewenangan untuk menuntut TPPU, karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak mengatur kewenangan Jaksa KPK untuk menuntut TPPU. Hal ini menimbulkan perdebatan di persidangan, terutama terkait perlu tidaknya membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu.

## C. Analisis Terhadap Tafsir Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Pasal 69 menyatakan bahwa untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Namun, frasa ini menimbulkan masalah dalam penegakan hukum, karena:

### 1. Ketidakpastian Hukum

Frasa "tidak wajib dibuktikan" menimbulkan multitafsir di kalangan penegak hukum. Di satu sisi, penyidik dapat melanjutkan penyidikan TPPU tanpa membuktikan tindak pidana asal, tetapi di sisi lain, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana (Pasal 77 dan 78). Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam proses pembuktian.

### 2. Risiko Penyalahgunaan

Tanpa pembuktian tindak pidana asal, terdapat risiko penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum. Misalnya, seseorang dapat didakwa dengan TPPU meskipun tindak pidana asalnya tidak terbukti, yang bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.

### 3. Pengaruh Terhadap Investasi

Ketidakpastian hukum dalam penanganan TPPU dapat memengaruhi kepercayaan investor. Investor asing mungkin enggan menanamkan modal di Indonesia jika sistem hukum dianggap tidak jelas dan berpotensi diskriminatif.

## D. Model Konstruksi Hukum yang Memenuhi Asas dan Tujuan untuk Mencapai Kepastian Hukum

Untuk mencapai kepastian hukum dalam penanganan TPPU, diperlukan model konstruksi hukum yang memenuhi asas-asas hukum yang universal dan relevan dengan sistem hukum Indonesia. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan adalah:

### 1. Asas-Asas Hukum yang Harus Dijunjung Tinggi

- Asas Legalitas: Semua tindakan hukum harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Asas Kepastian Hukum: Hukum harus jelas, tegas, dan tidak multitafsir.
- Asas Keadilan: Hukum harus mencerminkan rasa keadilan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.
- Asas Kemanfaatan: Hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan tidak menimbulkan ketidakpastian.

### 2. Struktur Hukum yang Sistematis

Hierarki peraturan perundang-undangan harus harmonis dan tidak bertentangan satu sama lain. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus diikuti dengan ketat, mulai dari UUD 1945 hingga Peraturan Daerah.

---

Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Pengadilan Yang Berbeda," *Jurnal sosial dan sains* 3, no. 5 (2023): 483–502.

3. *Proses Pembentukan Hukum yang Partisipatif*

Proses pembentukan hukum harus melibatkan partisipasi masyarakat, pemangku kepentingan, dan praktisi hukum. Selain itu, proses ini harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4. *Penerapan dan Penegakan Hukum yang Adil*

Penegak hukum harus menerapkan hukum secara adil dan konsisten tanpa diskriminasi. Sanksi hukum yang diterapkan harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, dan tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang.

5. *Pendekatan Dinamis*

Hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Evaluasi berkala terhadap efektivitas hukum juga diperlukan untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

6. *Tujuan Konstruksi Hukum*

- Kepastian Hukum: Semua pihak harus mengetahui hak dan kewajiban mereka secara jelas.
- Keadilan: Asas equality before the law harus dijunjung tinggi, di mana setiap orang tunduk pada hukum yang sama tanpa diskriminasi.

**E. Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas Penanganan TPPU**

1. *Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*

Pasal 69 perlu direvisi untuk menghilangkan frasa "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya". Hal ini akan mengurangi multitafsir dan meningkatkan kepastian hukum.

2. *Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum*

PPATK, OJK, KPK, dan Kepolisian perlu meningkatkan koordinasi dalam investigasi kasus TPPU. Sistem berbagi data transaksi mencurigakan juga harus diperkuat untuk mempercepat proses penyelidikan.

3. *Penguatan Kewenangan Jaksa KPK*

Undang-Undang perlu diubah untuk memberikan kewenangan kepada Jaksa KPK untuk menuntut TPPU, sehingga proses

penuntutan dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif.

4. *Penyitaan Aset Hasil TPPU*

Mekanisme penyitaan aset hasil TPPU harus dipercepat. Undang-Undang Perampasan Aset perlu segera dibahas dan disahkan untuk memastikan bahwa aset hasil kejahatan dapat disita dan digunakan untuk kepentingan negara.

5. *Peningkatan Pengawasan Sektor Keuangan Digital*

Sektor keuangan digital, seperti *fintech*, *cryptocurrency*, dan *e-wallet*, harus diawasi lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan sebagai sarana pencucian uang.

Problematika dualisme tindak pidana asal dalam penanganan TPPU di Indonesia masih menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum. Perbedaan pendekatan antara *follow the crime* dan *follow the money* seringkali menghambat proses hukum dan menimbulkan ketidakpastian. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, khususnya Pasal 69, serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, diperlukan untuk mencapai kepastian dan keadilan dalam penanganan TPPU.

**KESIMPULAN**

Problematika Dualisme Tindak Pidana Asal dalam Pencucian Uang. Masalah dualisme tindak pidana asal dalam pencucian uang di Indonesia masih menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum. Perbedaan pendekatan antara *follow the crime* (mengikuti kejahatan asal) dan *follow the money* (mengikuti aliran uang) seringkali menghambat proses hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini terutama terlihat dalam penafsiran Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Namun, dalam praktiknya, hal ini menimbulkan kontradiksi dengan Pasal 77 dan 78 yang mewajibkan terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana.

Penafsiran Pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010: Penafsiran Pasal 69 yang menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu

tindak pidana asalnya telah menimbulkan masalah dalam penegakan hukum. Ketidakjelasan ini menyebabkan perbedaan pendapat di antara penegak hukum, terutama dalam hal apakah tindak pidana asal harus dibuktikan terlebih dahulu atau tidak. Hal ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terdakwa yang diwajibkan membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari tindak pidana.

Model Konstruksi Hukum untuk Kepastian Hukum: Untuk mencapai kepastian hukum, diperlukan model konstruksi hukum yang memenuhi asas-asas hukum seperti legalitas, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Struktur hukum harus sistematis dan harmonis dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pembentukan hukum harus melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan, serta didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif. Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan secara adil, konsisten, dan tanpa diskriminasi.

## SUGGESTION

Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010: Untuk menghindari perbedaan pendapat di antara penegak hukum, diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya Pasal 69. Kalimat "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya" sebaiknya dicabut atau diperjelas untuk menghindari multitafsir. Selain itu, perlu ditambahkan satu ayat pada Pasal 76 yang memberikan kewenangan kepada Jaksa KPK untuk melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang.

Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum: Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan pencucian uang, diperlukan koordinasi yang lebih baik antar lembaga penegak hukum seperti PPATK, OJK, KPK, dan Kepolisian. Sistem berbagi data transaksi mencurigakan harus diperkuat untuk mempercepat proses penyelidikan dan penuntutan.

Model Konstruksi Hukum yang Jelas: Dalam proses penuntutan, disarankan untuk menggunakan model dakwaan kumulatif

sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHP. Dengan demikian, tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang dapat diproses secara bersamaan dan dibuktikan secara terpisah. Hal ini akan memastikan bahwa kedua tindak pidana tersebut dijatuhi hukuman secara tersendiri, dengan hukuman yang lebih berat bagi pelaku.

Peningkatan Profesionalisme Penegak Hukum: Para penegak hukum harus meningkatkan profesionalisme dalam menangani kasus pencucian uang, terutama dalam hal pembuktian dan penafsiran hukum. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa penegak hukum memahami kompleksitas tindak pidana pencucian uang dan dapat menerapkan hukum secara adil dan konsisten.

Penerapan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum: Penegakan hukum harus selalu mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum. Hukum harus diterapkan secara adil tanpa diskriminasi, dan sanksi yang diberikan harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, hukum harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Arief, Barda Nawawi. "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru." *Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grup* (2008).
- Daud, Brian Septiadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal." *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (2022): 59–80.
- Elsera, Riyanda. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia." *Journal Equitable* 5, no. 1 (2020): 55–67.
- Harahap, Arbi Mahmuda, Catur Widodo Haruni, and Sholahuddin Al-Fatih. "Juridical Analysis of Dissenting Opinions of Constitutional Judges in Constitutional Court Decisions." *Jurnal Scientia Indonesia* 8, no. 1 (2022): 89–114.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan*

- Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta, 2017.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi Dan Peranan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta, 2016.
- More, Maria Fatima, Jimmy Pello, and Aksi Sinurat. "Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Pengadilan Yang Berbeda." *Jurnal sosial dan sains* 3, no. 5 (2023): 483-502.
- Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170-196.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek*. CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Putra, Ade Riyanda Prasetia. "Problematic Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang." *Lex Renaissance* 4, no. 2 (2019): 303-316.
- Raihana, Raihana, Tri Endang Kumala Sari, and Fanny Fanny. "Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Pidana Dan Perkembangan Teknologi." *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 3 (2023): 347-355.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. "Dalam Bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010." *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar (2010).